



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 024/III/KIBANTEN-PS/2016

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 024/III/KIBANTEN-PS/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Burhanudin

Alamat : Talagasari RT/RW 013/001 Desa Talagasari Kec. Cikupa
Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tangerang

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda Lantai II Lingkungan Gedung Dinas
Pekerjaan Umum Jl. Atik Soewardi No 1 Tigaraksa - Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 11 Maret 2016, dan selanjutnya diregister pada tanggal 15 Maret 2016 dengan Registrasi Sengketa Nomor:024/III/KIBANTEN-PS/2016.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 11 Desember 2015, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Sekretaris Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tangerang melalui surat nomor : 06/XII/2015 yang diterima pada hari yang sama. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Salinan Realisasi Penerimaan dan Alokasi Anggaran Tahun 2013 APBN, APBD Prov. Banten dan APBD Kabupaten Tangerang yaitu:
 - a. Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran Per Kegiatan, kontrak kerja dengan pihak ketiga, rencana anggaran biaya (RAB), pembelanjaan untuk Belanja Modal, Barang dan Jasa serta dokumen pendukungnya dan copy kwitansinya;
 - b. Alokasi Anggaran untuk kegiatan perjalanan Dinas, Perawatan Kendaraan dan Biaya Pendidikan serta Dokumen Pendukungnya dan copy kwitansinya;
 - c. Rincian pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan penerima penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya.
 - d. Jenis dan alokasi anggaran terhadap kelompok masyarakat serta dokumen pendukungnya.
2. Salinan Realisasi Penerimaan dan Alokasi Anggaran Tahun 2014 APBN, APBD Prov. Banten dan APBD Kabupaten Tangerang yaitu:

- a. Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran Per Kegiatan, kontrak kerja dengan pihak ketiga, rencana anggaran biaya (RAB), pembelanjaan untuk Belanja Modal, Barang dan Jasa serta dokumen pendukungnya dan copy kwitansinya;
 - b. Alokasi Anggaran untuk kegiatan perjalanan Dinas, Perawatan Kendaraan dan Biaya Pendidikan serta Dokumen Pendukungnya dan copy kwitansinya;
 - c. Rincian pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan penerima penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya
 - d. Jenis dan alokasi anggaran terhadap kelompok masyarakat serta dokumen pendukungnya.
3. Salinan Realisasi Penerimaan dan Alokasi Anggaran Tahun 2015 APBN, APBD Prov. Banten dan APBD Kabupaten Tangerang yaitu:
- a. Jenis Kegiatan dan Alokasi Anggaran Per Kegiatan, kontrak kerja dengan pihak ketiga, rencana anggaran biaya (RAB), pembelanjaan untuk Belanja Modal, Barang dan Jasa serta dokumen pendukungnya dan copy kwitansinya;
 - b. Alokasi Anggaran untuk kegiatan perjalanan Dinas, Perawatan Kendaraan dan Biaya Pendidikan serta Dokumen Pendukungnya dan copy kwitansinya;
 - c. Rincian pendapatan dana dari pelayanan masyarakat dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta dokumen pendukungnya.
 - d. Jenis dan alokasi anggaran terhadap kelompok masyarakat serta dokumen pendukungnya.
4. Rencana alokasi anggaran tahun 2016 yaitu Jenis kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Belanja Modal, Barang dan Jasa serta Kegiatan Perjalanan Dinas, Perawatan Kendaraan, Biaya Pendidikan beserta dokumen Pendukungnya.

[2.3] Pada tanggal 18 Desember 2015, Termohon memberikan jawaban permohonan informasi melalui surat nomor : 800/1269- Dinkesos/XII/2015, yang pada pokok intinya menyampaikan bahwa permohonan Pemohon belum dapat diproses karena Pemohon tidak mencantumkan identitas sebagai akademisi sesuai dengan alasan permohonan informasi.

[2.4] Pada tanggal 18 Januari 2016, Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID Pembantu Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Tangerang dan diterima pada tanggal 21 Januari 2016.

[2.5] Pada tanggal 11 Maret 2016, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 15 Maret 2016, Permohonan diregister.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi nomor: 210/V/PSI/2016 untuk Pemohon dan Surat panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk Termohon nomor: 211/V/PSI/2016 untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 09 Juni 2016 pukul 13.30 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 09 Juni 2016 hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Drs. H. Amat, M.Si berdasarkan surat kuasa nomor : 800/780-Dinkesos/2016 yang ditandatangani oleh Drs. H.A.F. Firzada Mahalli, SE.,M.Si tertanggal 08 Juni 2016. sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas, maka Majelis berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan kepada Panitera

untuk memanggil Pemohon kembali untuk hadir pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 Pukul 09.30 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon telah dipanggil kembali secara patut melalui surat nomor : 229/VI/PSI/2016 untuk Pemohon perihal Panggilan Ajudikasi Kedua untuk hadir pada hari Jum'at, 17 Juni Pukul 09.30 WIB. Sedangkan Termohon telah diberitahukan oleh Majelis Komisioner pada saat sidang pertama.

[3.5] Menimbang bahwa pada persidangan tertanggal 17 Juni 2016 hanya dihadiri oleh Termohon yang diwakili oleh Drs. H. Amat, M.Si berdasarkan surat kuasa nomor : 800/780-Dinkesos/2016 yang ditandatangani oleh Drs. H.A.F. Firzada Mahalli, SE.,M.Si tertanggal 08 Juni 2016. sedangkan Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

” Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Menyatakan Permohonan Nomor Sengketa 024/III/KIBANTEN-PS/2016 gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Nurkhayat Santosa selaku Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Dwi Yudo Siswanto sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.


Ketua Majelis

(Nurkhayat Santosa)

Anggota Majelis


(Maskur)

Anggota Majelis


(Hilman)


Panitera
(Dwi Yudo Siswanto)